



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 32 dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu diatur Tata Cara Pemungutan Retribusi untuk Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 100).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota

3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayarann retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surats untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio, atau system elektromagnetik lainnya.
14. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
15. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

16. Retribusi.....

16. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau NJOP pengganti.
18. NJOP terdiri atas NJOP tanah dan NJOP bangunan.
19. NJOP tanah adalah besaran harga jual tanah disekitar area tersebut/meter yang dijadikan dasar penerbitan NJOP tanah pada PBB.
20. NJOP Bangunan adalah besarnya nilai/biaya pembangunan tower dimaksud sebagai bangunan yang berkarakteristik khusus yang dijadikan dasar perhitungan NJOP bangunan menara pada PBB berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan PBB, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan PBB, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Sebagai petunjuk pelaksanaan dalam memberikan pelayanan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi; dan
- b. Sebagai petunjuk pelaksanaan dalam melakukan pemungutan terhadap Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. Mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan menara telekomunikasi agar keberadaannya selaras, serasi dengan tata ruang kota dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika; dan
- b. Peningkatan kinerja pelayanan terhadap pengendalian menara telekomunikasi oleh Instansi yang berwenang dan/atau ditunjuk sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Prinsip dan Sasaran dalam
Penetapan dan Besarnya Tarif

Pasal 4

Operasional pengendalian menara Telekomunikasi meliputi kegiatan pengawasan dan pengendalian, pengecekan dan pemantauan serta monitoring yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. untuk pengecekan dan pemantauan perizinan menara dilaksanakan secara berkala;
- b. untuk operasional pengawasan dan pengendalian keadaan fisik menara dilaksanakan setiap bulan;
- c. untuk monitoring potensi kemungkinan timbulnya gangguan guna melindungi kepentingan umum atas berdirinya menara tersebut dilaksanakan setiap bulan.

Pasal 5

- (1) prinsip dan sararan dalam penetapan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tingkat atau frekuensi penyelenggaraan atas jasa layanan operasional, pengawasan, pengendalian, pengecekan dan monitoring terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara.
- (2) Besarnya tariff retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
- (3) Perhitungan NJOP tanah, tempat lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan perkalian antara harga jual area menara telekomunikasi dengan besaran harga jual tanah disekitar area tersebut/meter yang dijadikan dasar penerbitan NJOP tanah pada PBB.
- (4) Perhitungan NJOP bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan pertimbangan besarnya rencana anggaran biaya pembangunan menara dimaksud yang berpedoman pada peraturan yang mengatur mengenai pedoman penilaian atas bangunan menara yang berkarakteristik khusus.
- (5) Menara Telekomunikasi yang dibangun diatas tanah, penentuan NJOP berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sedangkan untuk menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, penentuan NJOP berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tanpa memperhitungan NJOP bumi atau tanah.

Bagian Kedua
Masa Retribusi

Pasal 6

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) Tahun.

Bagian

**Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan dan
Penyetoran Retribusi**

Pasal 7

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut oleh SKPD yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut dengan menggunakan SKPD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, atau dokumen lain yang dipersamakan, yang memuat tentang besaran tariff retribusi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Mekanisme pembayaran/penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui:
 - a. bendahara penerimaan Dinas; dan
 - b. jasa layanan perbankan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
- (4) Wajib retribusi yang telah melunasi retribusi diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (5) Mekanisme pembayaran dan/atau penyetoran melalui Bendahara Penerima Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipergunakan selama piranti dan perangkat lunak sebagai pendukung operasional layanan pembayaran dan/atau penyetoran pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah belum disiapkan.
- (6) Jika piranti dan perangkat lunak sebagai pendukung operasional layanan pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dipergunakan, maka pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberlakukan lagi.
- (7) Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan tahapan :
 - a. berdasarkan SKRD yang diterima, wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), membayar lunas retribusi yang terutang ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - b. wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberi SSRD yang ditandatangani oleh Teller Bank, atau bukti transfer pembayaran, atau surat bukti pembayaran/setoran lainnya yang dipersamakan.
- (8) Pemungutan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Operasional Pelayanan yang berlaku di SKPD.

**Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan
Retribusi Terutang**

Pasal 8

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKPD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok retribusi terutang.

(3) Denda

- (3) Denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau setinggi-tingginya 48% (empat puluh delapan persen).
- (4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang tidak dibayarkan atau tidak disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender Kepala Dinas wajib menyampaikan Surat Teguran paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan terkait himbauan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Walikota.
- (6) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dinas, Walikota dapat melakukan upaya paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran**

Pasal 9

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan informasi.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan, pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Permohonan di periksa oleh petugas yang ditunjuk;
 - b. Setelah permohonan dianggap lengkap dan benar, maka dilaksanakan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut setelah memperhitungkan hak dan kewajiban subjek retribusi dan jangka waktu yang telah ditentukan melalui penerbitan SKRDLB.

**BAB IV
PEMBERIAN, KERINGANAN, PENGURANGAN
PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI**

Pasal 10

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan berupa pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan berupa pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, dalam hal kemampuan dukungan finansial serta eksistensi operasional menara tersebut;

b.diberikan

- b. diberikan jika terjadinya hal yang mengakibatkan tidak beroperasinya menara telekomunikasi dimaksud akibat ketidakmampuan perusahaan/pemilik menara untuk menanggung beban retribusi (dinyatakan failed)
- (3) Tata cara pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi, konsistensi operasional dan pemanfaatan menara telekomunikasi tersebut oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
 - b. diberikan akibat adanya factor kejadian luar biasa (bencana alam) atau chaous yang sifatnya mengganggu tatanan operasional wajib retribusi yang berhubungan dengan perangkat menara dimaksud secara permanen.
 - (4) Terhadap Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
 - (5) Tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. adanya laporan tertulis secara resmi dari SKPD yang berwenang untuk melaksanakan penagihan, kepada Walikota yang menyatakan bahwa retribusi dimaksud sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan penagihan akibat adanya kedaluwarsa penagihan atau factor-factor/alasan-alasan lainnya yang dapat diterima, yang mempengaruhi sehingga retribusi dimaksud tidak dapat ditagih lagi;
 - b. Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah.

BAB V
PEMANFAATAN RETRIBUSI DAN INSENTIF
PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan komunikasi dan informasi.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan retribusi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu, paling banyak 5% (lima persen) dari nilai retribusi tertagih.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

b. memberikan

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi, sebagai berikut :
- a. mengundang wajib retribusi melalui SKPD terkait, untuk pemeriksaan data menyangkut objek-objek retribusi yang menjadi tanggungan wajib retribusi;
 - b. meminta data/laporan perkembangan objek retribusi secara rutin dan berkala kepada wajib retribusi dalam hal penambahan atau pengurangan jumlah objek retribusi, eksistensi operasional objek retribusi serta laporan keadaan fisik terkini objek retribusi;
 - c. meminta kesediaan serta konsistensi dari wajib retribusi untuk melunasi semua tanggungan dari obyek retribusi sesuai data kepemilikan, yang menjadi tanggung jawab wajib retribusi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 12 Februari 2014

WALIKOTA PAREPARE



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 12 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE



MUSTAFA MAPPANGARA.